



**PUTUSAN**

Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB. MALANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WP. JAYAWARDHANA, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Adi Santoso No. 20 Ardirejo Kepanjen Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Juli 2017, nomor 1329/kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KAB. MALANG, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti – bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada **hari Rabu tanggal 18 Februari 1998** dihadapan Pejabat Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **510/26/II/1998**;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KAB. MALANG dan sudah melakukan hubungan suami istri (**ba'da dukhul**) dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
  - ANAK Lahir di Malang 27-07-1999
  - ANAK Lahir di Malang 11-08-2005
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak **2004** rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala pecahnya ikatan pernikahan dengan sering kali terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang berlarut-larut yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kemudian untuk meningkatkan perekonomian keluarga, sekitar tahun 2006, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW Arab Saudi, melalui Umroh terlebih dahulu;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja di Arab Saudi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, yang mana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih lancar ;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Arab Saudi semua penghasilan Penggugat kirimkan kepada Tergugat setiap bulan, karena Penggugat bekerja tidak menetap pada satu majikan sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan uang ;
6. Bahwa kurang lebih tahun 2008 Penggugat kembali ke Indonesia, betapa terkejutnya Penggugat melihat kenyataan bahwa kiriman uang dari Penggugat dihabiskan Tergugat pada hal yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus ;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat berangkat kembali ke Arab Saudi untuk bekerja, selama Penggugat bekerja di Arab Saudi semua kebutuhan hidup keluarga ditanggung oleh Penggugat, penghasilan tetap Penggugat kirimkan kepada Tergugat setiap bulannya ;
8. Bahwa sekitar tanggal 25 April 2017 Penggugat pulang ke Indonesia , lagi-lagi Penggugat terkejutnya melihat kenyataan bahwa kiriman uang dari Penggugat dihabiskan Tergugat pada hal yang tidak jelas, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Raden Saleh

halaman 2, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pabri'an RT.15 RW.03 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## **PRIMER** :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **RUHANAH Alias SITI RUHANAH Binti JUMALI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDER** :

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan (mediasi), Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan Penggugat Prinsipal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dalam surat gugat Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar setelah menikah membina rumah tangga di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar sejak tahun 2004 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hingga pada tahun 2006 Penggugat bekerja ke luar negeri (TKW Arab Saudi);
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 adalah benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar, pada tahun 2008 Penggugat pulang ke Indonesia dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat menuduh Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat dari luar negeri, akan tetapi hal itu tidak benar, Tergugat tidak menghabiskan uang, karena yang benar adalah uang kiriman itu habis digunakan untuk perbaikan rumah;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah benar;
8. Bahwa dalil gugatan angka 8 adalah benar pada tanggal 25 April 2017 Penggugat kembali pulang ke Indonesia dan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kembali menuduh Tergugat telah menghabiskan uang kiriman, padahal sejak tahun 2011 Penggugat sudah tidak lagi mengirimkan uang melalui Tergugat , tetapi melalui orang tua Penggugat;
9. Bahwa benar sejak itu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih ingin rukun lagi karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

halaman 4, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat;
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- c. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula dan menolak dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil – dalil Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak hendak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 510/26/II/1998, tanggal 18 Pebruari 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang

halaman 5, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan bukti berupa dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan sepulang Penggugat dari Arab Saudi sebagai TKW, Penggugat dikejutkan dengan uang hasil kiriman Penggugat yang dihabiskan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika itu saksi sedang berada di rumah Tergugat dan saksi saat itu melihat sendiri, namun yang lebih sering saksi ketahui adalah atas dasar pengaduan dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saatini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, sejak bulan April 2017 Penggugat pulang ke rumah saksi dan sat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah salingtidak menghiraukan dan saling tidak memperdulikan;

halaman 6, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersedia rukun kembali dengan Tergugat, sehingga upaya saksi untuk merukunkan tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Penggugat : SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sepulang Penggugat dari Arab Saudi sebagai TKW, Penggugat dikejutkan dengan uang hasil kiriman Penggugat yang dihabiskan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya dikarenakan rumah saksi dekat dengan rumah Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat an Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah saling tidak menghiraukan dan saling tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi beserta keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 7, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat menghadirkan saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : ALEX bin SURJA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KAB. MALANG, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat selama menjadi TKW di Arab Saudi;
- Bahwa dalam kenyataan, saksi tidak mengetahui, kebenarannya, apakah Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat atau tidak;
- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat, sehingga jika terjadi pertengkaran saksi sering mendengarnya;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

halaman 8, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

**Saksi II Tergugat :** ELISA NUR FARIDA binti DJUMAIN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan KAB. MALANG, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah anak kandung Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Penggugat menuduh Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat selama menjadi TKW di Arab Saudi;
- Bahwa dalam kenyataan tidak benar Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat karena Penggugat sudah lama tidak kirim uang melalui Tergugat;
- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan saksi hidup se rumah dengan Tergugat dan Penggugat ;

halaman 9, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat (kakek saksi);
- Bahwa selama pisah rumah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mengingatkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat menolak, hingga upaya mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa jika diberi waktu, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum tahapan kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk kembali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam tahapan kesimpulan dan seterusnya, Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan, walaupun kepada Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil seara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada tanggal, hari dan jam yang telah ditetapkan dan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

halaman 10, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1329/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 12 Juli 2017, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama WP. JAYA WARDHANA, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 11, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi

halaman 12, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, karenanya spirit islah dan ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 13, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum) namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat yakni benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah rumah sejak 25 April 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (pisah 4 bulan) hingga sekarang. dan telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat menganggap Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat sebagai TKW di Arab Saudi, namun Tergugat membantah jika telah menghabiskan uang tersebut. Tergugat keberatan bercerai dan masih menginginkan untuk kembali hidup rukun seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah;
- Benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Benar Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi sebagai TKW dan berujung pada tanggal 25 April 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan terjadi pisah rumah hingga sekarang;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Tidak benar, jika penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat, karena uang kiriman Penggugat dari luar negeri dihabiskan untuk perbaikan rumah Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat sudah tidak lagi mengirim uang melalui Tergugat, tetapi melalui orang tua Penggugat;

halaman 15, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 16, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi yakni sepulang Penggugat dari Arab Saudi sebagai TKW, Penggugat dikejutkan dengan uang hasil kiriman Penggugat yang dihabiskan oleh Tergugat dan akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti keterangan (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) disebabkan Penggugat telah menuduh Tergugat telah menghabiskan uang kiriman Penggugat selama menjadi TKW di Saudi Arabia, dan akibat perselisihan dan

halaman 17, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peretngkaran tersebut telah terjadi pisah rumah selama 4 (empat) bulan, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Pebruari 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan tahun 204 mulai tidak harmonis akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yakni Penggugat merasa uang yang diperolehnya selama bekerja di Arab Saudi sebagai TKW telah dihabiskan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membantah tuduhan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan. Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, sudah saling tidak memperhatikan dan tidak saling memperduikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 18, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

halaman 19, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 20, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "masalah ekonomi yakni Penggugat merasa uang yang diperolehnya selama bekerja di Arab Saudi sebagai TKW telah dihabiskan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membantah tuduhan Penggugat tersebut ", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 21, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat yang merupakan orang tua kandung Penggugat untuk melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 22, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جانب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hancur berantakan tersebut jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semoga perceraian ini membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

**وإن يتفرقا يغن الله كلا**

**من سعته**

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 290" sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام**

halaman 23, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## **العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : jika gugatan istri terbukti dipersidangan baik dengan bukti-bukti yang diajukan istri maupun dari pengakuan suami, dan konflik rumah tangga tersebut mengakibatkan antara suami istri tidak mungkin dapat disatukan kembali dan pengadilan gagal mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai, maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri telah pecah, dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, akan tetapi upaya mendamaikan kedua belah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat utuh suatu perkawinan adalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus. Hal tersebut berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling curiga serta tidak ada rasa saling menghormati dan mempercayai yang justru menjadi sendi utama keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 25, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 26, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululawang Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017**, bertepatan dengan tanggal **3 Safar 1439 Hijriyah**oleh kami **SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **H. LUTFI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tidak dihadiriTergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH.**

**SUAIDI MASHFUH, S.Ag, M.HES.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>641.000,-</b>

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 27, Putusan Nomor 3226/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg